



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Tlp. (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprovsulsel@gmail.com
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**
NOMOR : 188.44 / 28 /Diskominfo-SP

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49/I/Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggrang 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Januari 2023



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.44/ 28/Diskominfo-SP

TANGGAL : 6 Januari 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJAUTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD yang Menerapkan TIK X 100% Jumlah Seluruh OPD	Bidang Aplikasi dan Informatika
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi X 100% Jumlah Aplikasi Pemerintah	Bidang Aplikasi dan Informatika
Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah data OPD yang terkumpul X 100% Jumlah seluruh Data OPD yang dibutuhkan	Bidang Statistik
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI	Bidang Persandian

PIL. KEPALA DINAS,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE., M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya /IVd

NIP : 19650606 199003 2 011